

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7960.88/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI
2. Alamat : Jl. RA Rukmini No.168 Ds. Kecapi RT.02 RW.02 Kec. Tahunan Jepara, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-135
 - Masa Berlaku : 25 Oktober 2025 – 24 Oktober 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 10 September 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 01 October 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan



MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

No.: 301.3/SKEP-MUTU/X/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0431.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2025, tanggal 22 Juli 2025 antara CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-135, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 25 Oktober 2025 sampai dengan 24 Oktober 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PRAMA PUTRA MAJU ABADI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman 
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. -
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Prama Putra Maju Abadi
b. Alamat Kantor	:	Jl. RA Rukmini No. 168 Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec. Tahunan Jepara Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB nomor 8120111131058
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari kayu dengan kapasitas 2.000 m3
f. Lokasi Pabrik	:	1. Jl. RA Rukmini No. 168 Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec. Tahunan Jepara, Jawa Tengah

		2. RT.13 RW.2 Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec. Tahunan Jepara, Jawa Tengah
Persero Pengurus Persero Komanditer	:	Nyoya Widasari Zikri Dan Tuan Ir. Rialdy Tuan Ganes Prama Putra
a. Nama MR Auditee	:	Delivia Ismiyati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Jepara, 08/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prama Putra Maju Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/09/2025 s/d 10/09/2025	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Jepara, 10/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prama Putra Maju Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 01/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120111131058 tertanggal 15 November 2018, (tanggal tercetak 08 September 2025): a. Nama perusahaan : CV. Prama Putra Maju Abadi b. Alamat kantor : Jl. RA Rukmini No. 168, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 59429 c. Status penanaman modal : PMDM d. Kode dan nama KBLI : 31001 e. Lokasi usaha : - Jl. RA Rukmini No. 168, Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec.Tahunan Kab. Jepara, - RT.13 RW.2 Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec. Tahunan Jepara, Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120111131058 tertanggal 15 November 2018, (tanggal cetak 08 September 2025): dengan identitas : Nomor KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP CV Prama Putra Maju Abadi: a. Nomor : 02.772.810.4-516.000 b. Nama : CV. Prama Putra Maju Abadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Alamat : Jl. RA Rukmini No. 168, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tgl. Terdaftar : 17-04-2009 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara , pada Surat Pemberitahuan nomor: : 660.1/UKL.UPL /02/2019 tertanggal 22 Januari 2019
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit terdapat laporan UKL/UPL tiap semester yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk semester II tahun 2023 (periode Juli – Des. 2023) dilaporkan tanggal 06-03 2024 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara dan Semester I Th. 2024 (Jan s/d Jun 2024) dilaporkan tanggal 17-09-2024 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara. Semester II Th. 2024 (Jul s/d Des 2024) dilaporkan tanggal 25-03-2025 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara. Semester I Th. 2025 (Jan s/d Jun 2025) dilaporkan tanggal 3 – 09 -2025 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dengan KBLI 31001.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) No. 8120111131058 yang dimiliki CV. Prama Putra Maju Abadi berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa kayu gergajian jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Kayu Bongkaran, plywood dan Mebel setengah jadi (Unfinish) Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode September 2023- Agustus 2025 menerima bahan baku kayu gergajian jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Kayu Bongkaran, plywood dan Mebel setengah jadi (Unfinish) pada periode September 2023- Agustus 2025 Total penerimaan dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 196. dan jumlah kubikasi 114,4457m3.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang tidak termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit telah menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran Rumah sebanyak 8 dokumen dengan kubikasi 26,1018 m3. Disertakan dokumen Surat Jalan dari instansi yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode September 2023- Agustus 2025 tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima bahan baku berupa kayu gergajian jati yang berasal dari 2 supplier, bahan baku mebel setengah jadi 8 supplier, bahan baku plywood 2 supplier dan bahan baku kayu bongkaran rumah 1 supplier. Semua supplier sudah ber S-Legalitas /atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2023 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	penerimaan bahan baku selama periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi sudah memiliki prosedur uji tuntas tertanggal 18 September 2023. Namun sampai saat ini CV. Prama Putra Maju Abadi tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2023- Agustus 2025, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi CV. Prama Putra Maju Abadi. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, area proses, nomor papan, kode subkon, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok, dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi memproduksi produk berupa furniture dari kayu. Selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2025, jumlah pemakaian bahan baku kayu gergajian, recycle, plywood sebanyak 1264,170 m3 dengan menghasilkan produk furniture setengah jadi sebanyak 805,0159 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 47,24%.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk CV. Prama Putra Maju Abadi sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 2.000 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah utilitas Produksi periode September 2023 s/d Agustus 2024 sebesar 19,93% dan pada September 2024 s/d Agustus 2025 sebesar 20,32%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku • Rekapitulasi pemakaian bahan baku • Data Laporan Produksi ; dan • Data Penjualan Ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki 2 subkon pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian yang sudah memiliki S-Legalitas/atau menerbitkan DHMM
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit memiliki 2 kontrak dengan subkon pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian yaitu dengan nomor: - No.001/PTPI/SPRJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 - No.002/PTPI/SPRJ/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 - No.001/PTPI/SPRJ/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 - No.002/PTPI/SPRJ/I/2025 tanggal 02 Januari 2025
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima kayu yang berasal dari subkon selama periode audit September 2023-Agustus 2025 dengan jumlah dokumen serah terima barang sebanyak 211 dokumen dan dengan jumlah kubikasi 12.207,28 m3.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima kayu dari 2 subkon dengan sistem segregasi yang telah dilakukan oleh masing-masing subkon yakni dengan pemberian warna pada bontos kayu dan catatan produksi penggunaan form Laporan Grade Kayu yang telah memuat informasi nama pemasok, asal kayu bulat, jenis kayu diproduksi, dan tanggal diterima. Disamping itu CV. Prama Putra Maju Abadi juga menempatkan orang khusus di lokasi subkon atas Nama Risa Aditya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor produk jadi yang melalui lokasi subkon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi periode September 2023 s/d Agustus 2025, CV Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan pemindahtanganan /Penjualan lokal produk Furniture,
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode September 2023 s/d Agustus 2025 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri, melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 94035000; 94039100; 94016990; 94036090. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 24.223 Pcs setara 869,8517 m3. Dengan jumlah dokumen ekspor 221 set
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: - Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 94035000; 94039100; 94016990; 94036090 jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). - Negara tujuan ekspor adalah USA, Perancis, Taiwan, Belanda, Singapura, Belgia, Malaysia, New Zealand, dan Hongkong dan negara eropa lainnya - Volume dan jumlah barang ekspor 24.223 Pcs setara 869,8517 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit CV. Prama Putra Maju Abadi Pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Prama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Putra Maju Abadi telah sesuai dengan dokumen Invoice / Packing List.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa papan, kayu bongkaran dan barang setengah jadi untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) dan plywood dengan jenis kayu albasia yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, CV. Prama Putra Maju Abadi telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh CV. Prama Putra Maju Abadi. CV. Prama Putra Maju Abadi telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. perjanjian sub-lisensi yang sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

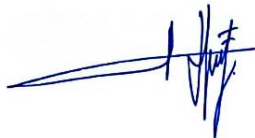
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun pedoman K3 yang terdiri dari, antara lain: - Tujuan - Ruang Lingkup - Rincian Prosedur - Prosedur bila terjadi Kebakaran - Prosedur bila terjadi banjir - Prosdur bila terjadi kecelakaan kerja CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki susunan pengurus K3, yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lingkungan pabrik
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit September 2023 s/d Agustus 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk tidak terjadi kecelakaan kerja, maka diperlukan: - Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 - Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Yetty Aprilia (Direktur Utama) CV. Prama Putra Maju Abadi tertanggal 30 Agustus 2025. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di CV. Prama Putra Maju Abadi atas nama Yogi Aditya yang bekerja pada bagian QC dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan CV. Prama Putra Maju Abadi untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Jepara Nomor 4/HI.00.00/33/3320.230804001/B/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Prama Putra Maju Abadi, masa berlaku sampai dengan 20 Maret 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan CV. Prama Putra Maju Abadi Per Mei 2023, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 4 karyawan termuda yakni berusia antara 20-25 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Prama Putra Maju Abadi. Hal ini dibuktikan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 842/PTPI/SK/VII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. jumlah karyawan laki-laki sebanyak 57 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 29 orang.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prama Putra Maju Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Prama Putra Maju Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan